

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITI

KPT 38,2 TAHUN 2014, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 38,2 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIKAKAK
KACAMATAN CIKAKAK SUKABUMI**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno PPK Cikakak Nomor 003/BA/PPK-CKK/V/2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikakak Kecamatan Cikakak.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 2 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU No 42 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011 Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. Ucep Maskur sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas Mengangkat Sdr. Agung agustian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 april 2014.

-